

## Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah

Afvan Aquino<sup>1)</sup>, Idel Waldelmi<sup>2\*)</sup>, Wita Dwika Listihana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning

\*Email korespondensi: [idelwaldelmi@unilak.ac.id](mailto:idelwaldelmi@unilak.ac.id)

### Abstract

The results of the study conclude that the confidence variable of BMT/Sharia Cooperative members shows that the profits obtained by transacting in sharia or doing financing or investing in sharia will get blessings both materially and non-materially in the context of *fastabiqul Khairat* (competing in goodness) and from other results obtained data that can inform that the skill level of BMT members in conducting every financial transaction in sharia shows the skills to understand very well about transactions in sharia and the knowledge of BMT Islamic members Abdurrah is in the category of strongly agree/very understanding of sharia financial literacy about usury itself. The research was carried out at BMT Islam Abdurrah, while the sample was 72 members of the 243 members / population in the study, namely members of the BMT. This research uses descriptive qualitative method.

**Keywords:** Islamic Financial Literacy, Riba, BMT

**Saran sitasi:** Aquino, A., Waldelmi, I., & Listihana, W. D. (2022). Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1782-1791. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.2715>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.2715>

### 1. PENDAHULUAN

Literasi keuangan syariah dalam penerapan dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya setelah banyaknya muncul lembaga - lembaga keuangan baik skala makro (Perbankan Syariah, BPRS dan lainnya ) dan skala mikro yang terdiri koperasi syariah/BMT dan lainnya. Dengan muncul dan tampilnya lembaga keuangan syariah ke permukaan, hal ini mulai dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh masyarakat pada umum, khususnya masyarakat muslim, yang mana dengan hadir lembaga keuangan syariah ini menjadi pilihan alternative dalam setiap aktivitas keuangan yang di lakukan oleh masyarakat.

Literasi keuangan syariah harus mampu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat agar dapat menjadi daya tarik akan kehadirannya, hal ini dapat di lakukan dengan memberikan informasi akan pentingnya dari literasi keuangan syariah itu sendiri, baik itu berupa pengetahuan (knowledge), keyakinan (konidence), keterampilan (Skill), konsumen dan masyarakat luas akan pentingnya dari literasi keuangan ini, sehingga kehadiran bukan hanya sebagai nama syariah, namun lebih bagaimana

masyarakat mampu mengelola keuangan secara syariah dan lebih baik serta halal lagi baik.

Adapun aqad/ pembiayaan yang sudah di terapkan dan berjalan di BMT Islam Abdurrah terdiri atas pembiayaan Qordhul Hasan, Rahn, Murabahah dan Mudharabah. Hal ini bisa dilihat pada table berikut ini :

#### Rekapitulasi Pembiayaan dan Anggota pada BMT Islam Abdurrah

Nama Akad/Pembiayaan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Qordhul Hasan	1	2	11	15
Rahn	39	44	75	85
Murabahah	40	52	80	125
Mudharabah	2	1	2	16
Total	82	92	168	243

Sumber : BMT Islam Abdurrah 2020

Berjalan pembiayaan/aqad yang di terapkan pada koperasi/ BMT Islam Abdurrah, dimana dalam perjalanannya /praktek yang diterapkan sesuai dengan konsep syariah atau bebas riba/bunga. Hal inilah yang tolak ukur dari masyarakat yang selama ini senantiasa

bertransaksi secara konvensional baik pada lembaga keuangan skala mikro/makro dalam mendapatkan pembiayaan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dari masyarakat pada lembaga keuangan syariah.

Pengetahuan, pemahaman serta kecakapan dalam mengelola keuangan merupakan sebuah keniscayaan pada era industri 4.0. Bukan hanya pada level korporasi, namun juga sampai pada orang pribadi, karena literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan guna mencapai kesejahteraan. Kebutuhan akan produk dan jasa keuangan merupakan sebuah keniscayaan dimasa sekarang, hampir setiap aspek dan sendi kehidupan bersinggungan dengan produk dan jasa keuangan. Oleh karena itu, pemahaman secara komprehensif akan sistem, produk maupun jasa keuangan merupakan keharusan bagi penggunanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama ini memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Selaku pihak yang mengemban amanah pengawasan terhadap jasa keuangan, OJK terus meningkatkan layanan untuk mendorong tingkat literasi keuangan masyarakat, guna terciptanya masyarakat yang berkualitas dan cerdas dalam pengelolaan keuangan Nanda, T. S. F., Ayumiati, A., 2019).

Praktek riba pada lembaga keuangan secara tidak langsung dapat dilihat dan saksikan dari setiap transaksi yang dilakukan pada lembaga keuangan, hal ini nilai Bunga yang didapatkan dari setiap nilai uang yang dimiliki oleh nasabah. Literasi keuangan secara syariah akan menjadi dasar dari masyarakat untuk mendapatkan pencerahan dari lembaga keuangan yang dikelola secara syariah. Kita ketahui atau tidak praktek dari riba ini sesungguhnya mejadi ancaman bagi setiap individu khususnya masyarakat muslim untuk dapat menghindari praktek riba tersebut.

Literasi keuangan menjadi sebuah hal yang crucial ketika berbicara mengenai pengambilan keputusan dalam mengelola sumberdaya keuangan. Sebuah keputusan sebaiknya didasarkan pada pengetahuan yang relevan. Jika keputusan tersebut terkait keuangan, maka pengetahuan yang menjadi referensinya pun harus sesuai dan terkait. Lingkup yang dicakup mulai dari sumber perolehan hingga mendayagunakan sumber yang diperoleh tersebut, termasuk juga alokasi dan distribusi.

Literasi keuangan syariah yaitu tingkat pemahaman masyarakat tentang bagaimana mengelola keuangan secara syariat islam. Literasi keuangan

syariah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau individu untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran Islam (Rahim, Rashid dan Hamed dalam Yulianto, 2018)

Menurut OJK dalam Panghayo dan Musdholifah (2018: 154) tingkat literasi keuangan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu : (a) *Well Literate* (21,84 %), yaitu mempunyai pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk, serta mempunyai ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. (b) *Sufficient Literate* (75,69 %), yaitu mempunyai pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. (c) *Less Literate* (2,06 %), yaitu hanya mempunyai pengetahuan tentang lembaga dan produk dari jasa keuangan. (d) *Not Literate* (0,41%), yaitu tidak mempunyai pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga dan produk dari jasa keuangan, serta tidak mempunyai ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

(Eliza, 2019) menyatakan bahwa Pengukuran Literasi Keuangan Islam (Islamic Financial Literacy) Dalam artikelnya, Hidayat dan Hamdani (2016) mengajukan beberapa indikator pengukuran Islamic Financial Literacy berdasarkan kontrak tijarah. Untuk mengukur tingkat literasi keuangan, terkait dengan pemahaman responden tentang praktik riba, salam, murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah.

(Akhter, 2015) menyatakan bahwa riba berasal dari turunan kata “raba-wa” yang memiliki arti tertentu yaitu “meningkat; untuk tumbuh; untuk tumbuh, melebihi, menjadi lebih dari. Dalam arti khusus, Riba umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai riba atau bunga, tetapi dalam kenyataannya riba memiliki pengertian yang lebih luas di bawah Syari'ah (Haqqi, 2009; p.123-124). Transaksi riba diklasifikasikan ke dalam dua kategori: (a) *Riba al-fadl*, kelebihan di atas pinjaman yang dibayar setimpal. Itu terletak pada pembayaran tambahan oleh debitur kepada kreditur dengan imbalan komoditas sejenis dan (b) *Riba al-nasi'ah*, mengacu pada bunga pinjaman; Larangannya pada dasarnya menyiratkan bahwa penetapan sebelumnya atas pengembalian positif atas pinjaman sebagai hadiah menunggu tidak diizinkan dalam Islam. Haqqi

(2009) menyatakan bahwa beberapa ulama menambahkan riba kategori ketiga yang dinamakan Riba al-jahiliyah atau riba pra-Islam, sering kali dimanifestasikan oleh pemberi pinjaman yang menanyakan kepada peminjam pada saat jatuh tempo apakah dia akan melunasi hutang atau menambahnya. Pada Riba, referensi langsung Alquran dapat ditemukan dalam empat surat atau bab.

Setiap orang dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk pengambilan keputusannya dalam keuangan. Pengambilan keputusan tersebut mencakup cara memperoleh sumberdaya keuangan dan pemanfaatan sumberdaya yang telah diperoleh. Dengan demikian, implikasinya adalah seseorang dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai keuangan (Arsyianti, 2018).

(Hoetoro & Faculty, 2018) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan, kurangnya modal sosial, informasi yang asimetris, dan perilaku oportunistik merupakan beberapa kendala dominan yang harus diatasi. Beberapa solusi seperti inovasi kontrak, prosedur fleksibel, pelayanan door to door, dan dakwah kepada masyarakat diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Menghadapi kondisi tersebut, implementasi kontrak keuangan syariah yang sejalan dengan syari'at tetap menjadi syarat wajib agar produk BMT berbentuk Islami.

Pentingnya akan literasi keuangan secara syariah, dimana dengan adanya upaya penting dari penerapan literasi syariah akan memberikan gambaran dari praktek riba pada lembaga keuangan. Pada kajian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian akan dari literasi keuangan syariah tentang riba pada anggota koperasi syariah/BMT Islam Abdurab. Disini bisa dilihat nanti literasi keuangan anggota BMT/Keperasi syariah dalam aktifitasnya. Bagaimana literasi keuangan syariah tentang riba pada anggota BMT/Koperasi syariah dan factor factor yang menghambat penerapan literasi keuangan syariah tentang riba pada Anggota BMT /Koperasi Syariah Islam Abdurab.

## **2. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dengan Metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang

menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta Dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan sikap atau jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner, dimana akan didistribusikan dalam bentuk tabel sehingga dapat menggambarkan secara jelas jawaban dari responden.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil penelitian**

Literasi keuangan (financial literacy) yang artinya pemahaman terhadap keuangan, menurut buku pedoman strategi nasional literasi keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik. Literasi keuangan tidak akan sampai pada masyarakat bila tidak ada suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga dalam mensosialisasikan tentang literasi keuangan tersebut.

Literasi keuangan penting bagi masyarakat, karena dengan literasi keuangan yang tinggi seorang individu akan memiliki inklusi keuangan. Inklusi keuangan menjadikan individu mampu secara mandiri memilih instrumen pembiayaan yang tepat. Menurut (Yoo,(2017),inklusi keuangan membantu penduduk yang belum terlayani untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Literasi keuangan syariah yang rendah menjadi masalah yang harus cepat ditangani. Hal ini berkaitan dengan potensi besar yang dapat diraih demi kejayaan dunia dan akhirat. Potensi besar lahir dari status Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Peningkatan literasi keuangan syariah harus dilakukan sedini mungkin.

Dalam penelitian, riani, dkk (2019) menggambarkan bahwasannya Literasi keuangan syariah bisa dijadikan suatu keterampilan keuangan sebagai hasil dari pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif, serta evaluasi informasi keuangan untuk menghasilkan kemampuan mengelola keuangan dan kepercayaan diri untuk pengambilan keputusan yang bijak dan efektif dalam rangka mencapai kesejahteraan (Atkinson & Messy, 2012; Bianco & Bosco, 2011; Lusardi, 2015; Mu'izzuddin dkk., 2017; Warner & Agnello, 2012; Widayati, 2012; Wolfe-Hayes, 2010).

Peran literasi keuangan syariah memberikan penekanan lebih menyangkut aspek - aspek halal-haram, riba, maysir, gharar, transaksi bathil (Fitriana, 2018). Pengukuran pada aspek-aspek literasi keuangan syariah sedikit banyak mengalami perbedaandengan pengukuran literasi keuangan pada umumnya. Hal ini dapat ditelusuri dari prinsip, jenis transaksi dan serta akad yang berbeda. Seperti halnya pengukuran pada pengetahuan keuangan dasar

**Pengetahuan**

No	Pengetahuan	Pilihan Jawaban					Jumlah	Skor
		SS	S	CS	TS	STS		
1	Saya memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah yang tergolong riba dan tidak riba	39	23	9	0	0	71	4,42
2	Saya mengetahui tentang produk yang tergolong Riba	38	28	5	0	0	71	4,46
3	Saya memiliki pengetahuan tentang fitur - fitur yang mengandung Riba	26	34	7	4	0	71	4,15
4	Saya mengetahui akan manfaat dari terhindar dari Riba	53	13	3	0	2	71	4,62
5	Saya mengetahui akan resiko dari Riba	51	19	1	0	0	71	4,70
6	Saya mengetahui hak konsumen terhadap jasa keuangan	26	36	9	0	0	71	4,24
7	Saya mengetahui kewajiban sebagai konsumen terhadap jasa keuangan	25	40	6	0	0	71	4,27
Rata - Rata								4,41

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan data olahan yang didapatkan, bahwasanya pengetahuan anggota BMT/Koperasi Syariah akan literasi keuangan syariah tentang riba didapatkan data bawasannya rata rata skor yang mencapai 4,41 yang masuk kategori sangat baik akan literasi keuangan syariah, hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat pengetahuan masyarakat/anggota BMT Islam sangat baik akan riba itu sendiri. Melihat dari sebaran kuesioner yang di sebarakan dari Variable Kebutuhan yang terdiri atas 7 pernyataan yang langsung di isi oleh anggota BMT Islam Abdurrab, melalui Kuesioner Online yang di

(Lusardi dkk., 2010) yang mengukur literasi keuangan dengan 3 ukuran yang terdiri dari tingkat suku bunga, inflasi, serta diversifikasi resiko. Pengukuran ini tentu tidak dapat diterapkan dalam pengukuran literasi keuangan syariah dikarenakan sistem ekonomi Islam dengan tegas melarang praktek riba (bunga).

Literasi keuangan syariah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap muslim agar bisa mengatur keuangan dengan efektif dan sesuai dengan syariah Islam. Selanjutnya, melalui literasi keuangan syariah yang baik akan membuat seseorang terhindar dari masalah keuangan dan praktik kejahatan keuangan oleh pihak - pihak atau lembaga yang tidak bertanggung jawab. Kesulitan keuangan yang dialami seseorang tidak hanya disebabkanoleh pendapatan yang rendah akan tetapi dapat juga disebabkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan (Yushita, 2017). Literasi keuangan syariah yang baik akan membiasakan seseorang untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang baik serta memiliki tujuan keuangan (Hamdani, 2018).

sebarakan secara Japri by Whaatsap. Sebaran kuesioner menunjukkan dari 7 kuesioner didapatkan 2 item pernyataan yang masuk kategori sangat baik yakni Saya mengetahui akan resiko dari Riba dengan skor (4,70) dan di ikuti pernyataan Saya mengetahui akan manfaat dari terhindar dari Riba yang skor yakni (4,62). Artinya dari 2 pernyataan yang masuk kategori sangat baik ini menunjukkan bahwasannya tingkat pengetahuan masyarakat/anggota BMT Islam baik tentang Riba. Anggota BMT dari hal ini secara tidak langsung, memilih bergabung dengan BMT Islam Abdurran secara tidak langsung tidak lain sudah

mengetahui akan penerapan praktek keuangan secara syariah, dimana tujuan ini tidak lepas dari agar terhindar dari praktek riba atau tercampurnya keuangan yang halal/haram.

Pada sebaran data pada item pernyataan yang menyatakan bahwasannya Saya mengetahui tentang produk yang tergolong Riba dengan skor (4,46), Saya memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah yang tergolong riba dan tidak riba dengan skor (4,42), dan Saya mengetahui kewajiban sebagai konsumen terhadap jasa keuangan (4,27) serta di ikuti dengan pernyataan lainnya yakni Saya mengetahui hak konsumen terhadap jasa keuangan dengan skor (4,24). Dimana dari 4 sebaran pernyataan ini menunjukkan bahwasannya tingkat pengetahuan anggota BMT Islam Abdurab masuk dalam kategori yang sangat baik, hal ini juga menggambarkan bahwasannya tingkat pengetahuan anggota BMT Islam Abdurab akan riba terhadap lembaga keuangan syariah sudah diketahui oleh anggota BMT mana yang lembaga keuangan syariah akan produk, dan praktek keuangan secara syariah, pemahaman akan kewajiban dan hak sebagai konsumen/anggota BMT dalam menikmati dari jasa

keuangan yang di tawarkan berupa jasa yang di tawarkan oleh lembaga keuangan syariah (mikro).

Namun pada pernyataan yang menyatakan bahwasannya tingkat pengetahuan anggota BMT Islam Abdurran yang masuk kategori baik dengan skor (4,15) pada pernyataan yakni Saya memiliki pengetahuan tentang fitur - fitur yang mengandung Riba. Hal ini secara tidak langsung hampir secara tidak langsung bahwasannya anggota BMT Islam Abdurrab, dari 7 sebaran kuesioner yang menyatakan bahwasannya tingkat pengetahuan anggota BMT Islam abdurrab masuk dalam kategori sangat setuju/sangat baik terdiri atas 6 pernyataan yang menyatakan pengetahuan anggota BMT akan literasi Keuangan syariah akan Riba, namun pada pernyataan yang menyatakan setuju,terdiri satu item pernyataan akan fitur –fitur lembaga keuangan syariah. Hal ini juga menunjukkan pengetahuan anggota BMT Islam masih ada yang belum mengetahui akan fitur – fitur yang di tawarkan /di sediakan oleh lembaga keuangan syariah. Secara umum pengetahuan anggota BMT Islam Abdurrab masuk kategori sangat setuju/sangat memahami akan literasi keuangan syariah tentang riba itu sendiri.

**Keyakinan**

No	Keyakinan	Pilihan Jawaban					Jumlah	Skor
		SS	S	CS	TS	ST		
1	Saya memiliki keyakinan terhadap jasa keuangan syariah	42	17	8	0	4	71	4,31
2	Saya memiliki keyakinan terhadap produk syariah	46	20	3	0	2	71	4,52
3	Saya memiliki keyakinan akan manfaat dari menggunakan produk syariah	42	25	2	0	2	71	4,48
4	Saya memiliki keyakinan akan resiko menggunakan menggunakan produk riba	53	14	2	0	2	71	4,63
5	Saya memiliki keyakinan terhadap kewajiban untuk menghindari produk riba	57	12	2	0	0	71	4,77
Rata - Rata								4,54

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan data sebaran keusioner yang di sebarakan secara online (Japri by WA), didapatkan data yang menyatakan pada pernyataan bahwasannya didapatkan hasil yang secara rata rata menunjukkan skor (4,54) hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat keyakinan anggota BMT Islam terhadap literasi keuangan tentang riba, masuk dalam kategori sangat setuju/sangat baik. Dari 5 sebaran pernyataan dimana jawaban responden/anggota BMT/Koperasi syariah menyatakan bahwasannya tingkat keyakinan terhadap kewajiban, resiko, produk, manfaat dan jasa keuangan

syariah masuk dalam kategori sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwasannya anggota BMT/Koperasi syariah secara tidak langsung menyatakan bahwasannya keyakinan anggota akan kewajiban, resiko, produk, manfaat dan jasa keuangan syariah sudah memahami dengan baik.

Pada sebaran data ini, walau bagaimanapun dari sebaran kuesioner ini menyatakan sangat setuju secara keseluruhan, namun didapatkan data dengan tingkat keyakinan akan literasi keuangan syariah akan riba masuk kategori sangat setuju/sangat baik. Skor

tertinggi akan keyakinan dari literasin keuangan syariah tentang riba, terdapat pada pernyataan yakni Saya memiliki keyakinan terhadap kewajiban untuk menghindari produk riba dengan skor (4,77), Saya memiliki keyakinan akan resiko menggunakan menggunakan produk riba dengan skor (4,63), Saya memiliki keyakinan terhadap produk syariah (4,52), Saya memiliki keyakinan akan manfaat dari menggunakan produk syariah dengan skor (4,48) dan di ikuti dengan pernyataan yang menyatakan Saya memiliki keyakinan terhadap jasa keuangan syariah dengan Skor (4,31). Artinya di sini bila di urutkan akan keyakinan anggota BMT /Koperasi Syariah terhadap literasi keuangan syariah tentang riba. Didapatkan bahwasanya tingkat keyakinan anggota BMT yakni terdapat pada pernyataan Saya memiliki keyakinan terhadap kewajiban untuk menghindari produk riba.

Pemahaman anggota BMT terhadap literasi keuangan syariah tentang riba dapat di tarik sebuah benang merah yang menyatakan bahwasannya pemahaman akan riba sudah dipahami dengan baik

**Keterampilan/skill**

No	Keterampilan/Skill	Pilihan Jawaban					Jumlah	Skor
		SS	S	CS	TS	STS		
1	Saya pernah bertransaksi secara syariah	54	17	0	0	0	71	4,76
2	Saya bisa membedakan mana produk sesuai syariah dengan yang tidak	35	31	5	0	0	71	4,42
3	Saya bisa menilai mana produk sesuai syariah dengan yang tidak	32	36	3	0	0	71	4,41
Rata - Rata								4,53

Sumber : Data Olahan 2021

Pada sebaran pernyataan yang menyatakan akan keterampilan anggota BMT/Koperasi syariah akan keterampilan/kemampuan dalam memahami akan literasi keuangan syariah tentang riba, didapatkan sebaran data yang menyatakan bahwasanya tingkat keterampilan/skill anggota BMT/Koperasi syariah masuk dalam kategori sangat baik/sangat setuju dengan skor rata –rata (4,53). Berdasarkan sebaran kuesioner yang di sebarakan semua menyatakan sangat baik/sangat setuju akan keterampilan dalam bertransaksi secara syariah pada lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dalam bertransaksi, dan bisa membedakan, menilai mana produk sesuai syariah dan mana yang bukan produk syariah.

Dari sebaran data ini yang menyatakan, bahwasannya tingkat kemampuan anggota

oleh anggota BMT /Koperasi Syariah, dimana anggota sudah memahami dengan baik akan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota BMT akan keuangan /lembaga keuangan syariah, hal ini bisa juga dilihat dari resiko yang akan mereka dapatkan dari bertransaksi secara syariah, hal ini bisa ketidakpastikan akan margin/bagi hasil yang anggota dapat dari setiap transaksi yanmg anggota lakukan dan bisa saja tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Keyakinan akan produk yang di tawarkan lembaga keuangan syariah pada anggota, anggota bisa memahami dengan baik dan yakin dengan produk yang di tawarkan bebas riba dan penuh berkah, dan hal ini di ikuti dengan manfaat yang akan di dapatkan oleh BMT /Koperasi Syariah serta jasa dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Anggota berkeyakinan bahwasannya keuntungan yang didapatkan dengan bertransaksi secara syariah atau melakukan pembiayaan atau berinvestasi secara syariah akan mendapatkan keberkahan baik secara materi atau non materi dalam rangka *fastabiqul Khairat* (berlomba lomba dalam kebaikan).

BMT/Koperasi syariah dalam menjalankan dan memahami dengan sangat baik/sangat setuju akan kemampuan anggota terhadap transaksi di lembaga keuangan syariah. Tingkat keterampilan/skill yang di miliki anggota BMT dari sebaran pernyataan menunjukkan data bahwasannya tingkat skill anggota yakni Saya pernah bertransaksi secara syariah dengan skor (4,76) dengan kategori sangat setuju, Saya bisa membedakan mana produk sesuai syariah dengan yang tidak dengan skor (4,42) yang masuk kategori sangat setuju dan diikuti dengan pernyataan yang menyatakan Saya bisa menilai mana produk sesuai syariah dengan yang tidak dengan skor (4,41) masuk kategori sangat setuju.

Dari hasil ini didapatkan data yang dapat menginformasikan bahwasannya tingkat keterampilan anggota BMT dalam melakukan setiap

transaksi keuangan secara syariah menunjukkan keterampilan dengan sangat memahami dengan baik akan transaksi secara syariah. Walaupun dari 3 sebaran pernyataan yang di isi oleh anggota BMT/Koperasi syariah menyatakan sangat setuju/sangat baik, namun dari ketiga sebaran pernyataan tersebut bila di urutkan didapatkan skor tertinggi yakni pada pernyataan transaksi secara syariah dengan skor (4,76) dan di ikuti skor terendah dengan skor (4,41) dengan pernyataan bisa menilai mana produk dari jasa keuangan syariah mana produk sesuai syariah mana yang tidak sesuai dengan syariah.

### **3.2. Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, membuktikan bahwasannya Literasi keuangan syariah tentang riba terhadap anggota BMT/Koperasi syariah Islam Abdurab. Anggota BMT sendiri bergabung, punya alasan tersendiri akan pilihan mereka untuk bergabung dengan BMT Islam/Koperasi syariah, adapun alasan tersebut yakni mereka sudah mengetahui akan kegunaan dan manfaat bergabung/bertransaksi secara syariah dalam hal keuangan, ada juga ingin bergabung dengan BMT/Koperasi syariah ingin mempelajari transaksi secara syariah, ada juga yang ingin mendapatkan keberkahan dari setiap transaksi/investasi yang di laksanakan, dan masih banyak pilihan alternative lainnya yang menurut anggota untuk memilih BMT.

Literasi keuangan syariah nantinya dapat menjadi jembatan bagi masyarakat pada umumnya akan keuangan syariah nantinya. Literasi keuangan syariah akan riba itu juga telah di praktekkan di lembaga keuangan syariah baik itu skalanya mikro maupun skalanya makro. Praktek keuangan syariah pada dasarnya sudah diterapkan, namun yang menjadi cacatan penting dari praktek ini yakni ketidaktahuan masyarakat akan keutamaan dari praktek keuangan secara syariah. Literasi ini keuangan syariah ini yang mencakup pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan/skill dalam prakteknya/actualisasi yang berangkat dari point ini akan lebih penting bila sampai pada masyarakat. Adapun berbagai alasannya yang menjadikan masyarakat ada yang menganggap lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional sama saja, hal ini juga tercermin dari sikap masyarakat yang menyatakan pendapat dari sebaran data hasil yang di sampaikan oleh masyarakat akan keuangan syariah (Makro/mikro Syariah) yakni Proses administrasi yang cukup lambat dan menyita

waktu, Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap perbankan syariah dan produknya, Penjelasan bagi hasil yang kurang jelas, Godaan margin kecil, bunga rendah, kemudahan, Masih kurangnya pemahaman tentang jasa keuangan syariah walaupun secara bertahap sudah memanfaatkan jasa keuangan, ATM nya tidak sebanyak yang konvensional, Dalam mengajukan pembiayaan, pendapatan konsumen harus dituntut besar, Kurangnya minat masyarakat untuk ikut peran dalam pengembangan keuangan syariah karena alasan bank sama saja, Pelayanan dan fasilitas yg masih perlu banyak di perbaiki dan Terlalu tinggi dalam mengambil untung terkadang menyulitkan nasabah.

Pengetahuan masyarakat akan literasi keuangan syariah tentang riba pada lembaga keuangan syariah (Mikro) BMT Islam Abdurab didapatkan hasil yang menyatakan bahwasannya tingkat pengetahuan anggota BMT terhadap bunga dalam kategori sangat baik yang mencapai skor rata rata 4,41 hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat pengetahuan masyarakat/anggota BMT Islam sangat baik akan riba itu sendiri. Adapun data sebaran data yang menyatakan akan pengetahuan dari anggota BMT akan resiko, manfaat dari terhindar riba, produk yang tergolong/masuk kategori mengandung unsure riba, mengetahui mana lembaga keuangan syariah, dan mengetahui mana yang menjadi kewajiban dan hak sebagai konsumen akan lembaga keuangan syariah. Hal ini juga di dukung hasil penelitian yang telah di lakukan oleh Fauzi, A., & Murniawaty, I. (2020) yang menyatakan bahwasannya perlunya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah terhadap masyarakat akan pengetahuan akan lembaga keuangan syariah terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga di dukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Triani, A., & Mulyadi, H. (2019) yang menyatakan bahwasannya kontribusi pemikiran terhadap perspektif keuangan yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan akan literasi keuangan syariah.

Pada tingkat keyakinan akan literasi keuangan tentang riba oleh anggota BMT Islam Abdurab juga masuk dalam kategori sangat baik, keyakinan masyarakat akan literasi keuangan syariah tentang riba pada lembaga keuangan syariah (Mikro) BMT Islam Abdurab didapatkan hasil yang menyatakan bahwasannya tingkat keyakinan anggota BMT terhadap bunga dalam kategori sangat baik yang mencapai skor rata rata 4,54 hal ini menunjukkan

bahasannya tingkat keyakinan masyarakat/anggota BMT Islam sangat baik akan riba itu sendiri. Adapun Dari sebaran kuesioner yang menyatakan bahwasannya tingkat keyakinan anggota BMT terhadap lembaga keuangan syariah menunjukkan pilihan yang baik, memiliki keyakinan akan kewajiban untuk terhindar dari ribam mengetahui akan resiko menggunakan produk syariah, produk, manfaat dan jasa dari keuangan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang mana hasil menyatakan bahwasannya Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah akan mempengaruhi pandangannya terhadap lembaga keuangan syariah tersebut yang berdampak pada keputusan/keyakinan masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dan hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni, A. H. (2018) yang menyatakan bahwasannya tingkat pengetahuan, religious dan produk akan memberikan keyakinan akan memilih lembaga keuang syariah.

Pada indicator keterampilan yang menyatakan akan literasi keuangan syariah terhadap riba pada anggota BMT, keterampilan/*skill* masyarakat akan literasi keuangan syariah tentang riba pada lembaga keuangan syariah (Mikro) BMT Islam abdurrahman didapatkan hasil yang menyatakan bahwasannya tingkat keterampilan/*skill* anggota BMT terhadap bunga dalam kategori sangat baik yang mencapai skor rata rata 4,53 hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat keterampilan/*skill* masyarakat/anggota BMT Islam sangat baik akan riba itu sendiri. Hal ini tertuang dalam sebaran pernyataan yang di sampaikan kepada responden akan kemampuan/skill yang di miliki oleh anggota BMT sangat baik terhadap lembaga keuangan syariah dalam hal literasi keuangan syariah tentang riba itu sendiri. Adapun pernyataan tersebut yakni bertransaksi secara syariah, mampu membedakan mana produk yang sesuai syariah mana yang tidak dan mampu memberikan penilaian akan produk mana sesuai syariah mana tidak. Dimana hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, A., Haspari, Y., & Ichi, I. (2018), menyatakan bahwasannya kemampuan /*skill* yang dimiliki dalam hal keputusan tidak memberikan pengaruh terhadap sikap mengambil sebuah pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan data dan informasi yang menyatakan akan literasi keuangan secara syariah tentang riba, dapat ditarik kesimpulan akan literasi keuangan anggota BMT Islam abdurrahman, sebagaimana menyatakan dari sebaran data yang didapat dan dioleh oleh penelitian dimana dari Variable Literasi keuangan Syariah akan riba di dari variable didapatkan bahwa variable Keyakinan memiliki tingkat skor yang tinggi (sangat setuju) dan di ikuti variable lainnya, sebagai berikut :

- a. Dari data dapat di tarik kesimpulan bahwasannya variable keyakinan anggota BMT/Koperasi Syariah menunjukkan bahwasannya keuntungan yang didapatkan dengan bertransaksi secara syariah atau melakukan pembiayaan atau berinvestasi secara syariah akan mendapatkan keberkahan baik secara materi atau non materi dalam rangka *fastabiqul Khairat* (berlomba lomba dalam kebaikan)
- b. Dari hasil ini didapatkan data yang dapat menginformasikan bahwasannya tingkat keterampilan anggota BMT dalam melakukan setiap transaksi keuangan secara syariah menunjukkan keterampilan dengan sangat memahami dengan baik akan transaksi secara syariah
- c. Pengetahuan anggota BMT Islam Abdurrahman masuk kategori sangat setuju/sangat memahami akan literasi keuangan syariah tentang riba itu sendiri.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah, terimakasih tak terhingga, penelitian ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar tidak lepas dari peran utama kampus yang menyediakan bantuan dari anggaran fakultas setiap semesternya sehingga dapat dilaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Tim penelitian yang berjiwaku serta keterlibatab mahasiswa dalam penelitian sehingga penelitian mendapatkan hasil hingga tuntas dan dapat dilaporkan ke pimpinan fakultas ekonomi Universitas Lancang Kuning serta peran dari pengelola jurnal yang memberikan kami kemudahan untuk mensubmit hasil kajian kami (JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM (JIEI) besar harapan dapat diterima dan publis. Terimakasih.

## 6. REFERENSI

- Adi, F., Sumarwan, U., & Fahmi, I. (2017). The Influence of Attitude, Subjective Norm, Demography, Socioeconomic and Shariah and Conventional Financial Literacy Toward Entrepreneurship Intention Among College Students. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 5(1), 1–20.
- Ahmad, A., & Hassan, M. (2007). Riba and Islamic banking. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 3(1), 1–33.
- Akhter, M. U. (2015). Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir. *Munich Personal RePEc Archive*, 67711(67711), 1–8. [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67711/1/MPRA\\_paper\\_67711.pdf](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67711/1/MPRA_paper_67711.pdf)
- Arsyianti, L. D. (2018). Merumuskan Alokasi Sumberdaya Keuangan sebagai Bahan Literasi Keuangan Syariah. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 181–191. <http://www.jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/alinfraq/article/view/336>
- Dewi, C. K., & Priyadi, U. (2021). Peran BMT Dalam Mereduksi Praktik Renternir. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 8(01), 99–118.
- Eliza, A. (2019). Literasi Keuangan Islam Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Pada Dosen Dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung). *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(1), 17–28.
- Fauzi, A., & Murniawaty, I. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah. *Economic Education Analysis Journal*, 9(2), 473–486.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Hidayah, F. N. (2019). ANALISIS LITERASI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN (Studi Kasus Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hidayati, N., Widyastutik, & Wiliasih, R. (2014). Faktor-faktor yang Memengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Omzet Usaha Nasabah: Studi Kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Koja Jakarta. *Al-Muzara'ah*, 2(1), 54–74. <https://doi.org/10.29244/jam.2.1.54-74>
- Hoetoro, A., & Faculty. (2018). Obstacles and Solutions in Performing Islamic Financial Contracts (A Case Study of Bayt al-Maal wa al-Tamweel[BMT] UGT “Sidogiri”, East Java). *Iqtishadia*, 11(1), 65–84. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2863>
- Jureid. (2020). Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 224–236.
- Kurniawan, A., Haspari, Y., & Ichi, I. (2018). Pengaruh Pengetahuan (Knowledge), Keyakinan (Confidence), Keterampilan (Skill) dan Religiusitas Intrinsik tentang Perbankan Syariah terhadap Keputusan Pengambilan Kredit. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 1(2), 95–128.
- Masruron, M. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah dalam murabahah pada bmt al hidayah kotaraja lombok timur. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, X(2).
- Muhammad Al Faridho Awwala, Dewi Wahyu Setyo Rinia, A. E. P. (2018). Sharia Economics Edugame (SEE): Alternatif Pengembangan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 64. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.808>
- Mukaromah, S. L. dan H. (2018). Literasi Keuangan Syariah Pengelola Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Kec. Gebang, Kab Purworejo. *An-Nawa, Jurnal Hukum Islam*, XXII(Januari-juni), 61–87.
- Nasution, A. C. (2017). A Framework To Analyse The Efficiency Of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) As Islamic Microfinance Institutions in Indonesia. *ISLAMINOMIC JURNAL Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 101–112.
- Paldi, C. (2014). Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 249–259. [http://jibfnet.com/journals/jibf/Vol\\_2\\_No\\_1\\_March\\_2014/15.pdf](http://jibfnet.com/journals/jibf/Vol_2_No_1_March_2014/15.pdf)
- Romdhoni, A. H. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 136–147.
- Suryani, Susie, A. dan S. R. (2017). Analisis Literasi Keuangan Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 28, No. 2 Desember.

Teuku Syifa Fadrizha Nanda, & Wahyu, R. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh. *JHIBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 141–152.

Triani, A., & Mulyadi, H. (2019). Peningkatan Pengalaman Keuangan Remaja Untuk Literasi Keuangan Syariah Yang Lebih Baik. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 5(1), 9-22.